



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ridwan Alrasid Alias Ridwan;
2. Tempat lahir : Baolang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baolang Rt.001/Rw.001, Dusun I Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ridwan Alrasid Alias Ridwan ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/X/2020/Polsek Pantar;

- Terdakwa Ridwan Alrasid Alias Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
  3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Abubakar Kasim Alias Karim;
2. Tempat lahir : Baolang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baolang Rt.008/Rw.004, Dusun II Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abubakar Kasim Alias Karim ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/X/2020/Polsek Pantar;

Terdakwa Abubakar Kasim Alias Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Abdullah Marjuki Alias Salema;  
2. Tempat lahir : Baolang;  
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Februari 2000;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Baolang Rt.002/Rw.001, Dusun I Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abdullah Marjuki Alias Salema ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/X/2020/Polsek Pantar;

Terdakwa Abdullah Marjuki Alias Salema ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

#### **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Akbar Kay Alias Wahid;
2. Tempat lahir : Baolang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baolang Rt.006/Rw.04, Dusun II Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Akbar Kay Alias Wahid ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/X/2020/Polsek Pantar;

Terdakwa Akbar Kay Alias Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F. F. Battileo, S.H., M.H. dan Lukas Atalo, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 076/A.1.1/L/LBH-SNTT/XI/2020, tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM – 43 / K.BAHI / Eku.2 / 10 / 2020 tanggal 08 Desember 2020 dan dibacakan pada tanggal 08 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan oleh Terdakwa I RIDWAN AL RASID Alias RIDWAN, Terdakwa II ABUBAKAR KASIM Alias KARIM, Terdakwa III ABDULLAH MARJUKI Alias SALEMA, dan Terdakwa IV AKBAR KAY Alias WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIDWAN AL RASID Alias RIDWAN, Terdakwa II ABUBAKAR KASIM Alias KARIM, Terdakwa III ABDULLAH MARJUKI Alias SALEMA, dan Terdakwa IV AKBAR KAY Alias WAHID dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang disampaikan pada tanggal 08 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa tidak pernah memukul atau melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Wahid Musa;
2. Para Terdakwa membantah keterangan Para Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan Para Terdakwa saat di ambil keterangannya di polisi tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan dipaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saat malam hari dan saat mengutarakan hal tersebut di dalam persidangan, saksi verbalisan / saksi penyidik tidak di hadirkan;
3. Tidak terpenuhinya unsur “dengan tenaga bersama” dalam dakwaan Penuntut Umum;
4. Bahwa fakta sidang saksi korban Abdul Wahid Musa alias Wahid telah menerangkan dengan jelas kalau jatuhnya saksi korban adalah akibat di pukuli dari belakang oleh terdakwa III dan ditendangi dari belakang oleh

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



terdakwa II maka yang memudahkan perbuatan terdakwa II dan terdakwa III adalah saksi Ahmad Yunus sebab tanpa disuruh oleh siapapun saudara Ahmad Yunus / Linmaslah yang membawa lari saksi korban sehingga dengan cara saudara Ahmad Yunus membawa pergi saksi korban, telah memudahkan perbuatan terdakwa II dan terdakwa III dengan demikian peran saksi Ahmad Yunus inilah yang telah membuat lengkap perbuatan pidana sebagaimana dakwaan saudara jaksa penuntut umum, karena saudara Ahmad Yunus berlaku seolah-olah menganggangi, menyekat dan menghalang-halangi kebebasan bergerak dari saksi korban Abdul Wahid Musa Alias Wahid;

5. Tindakan yang lebih tepat apabila memperhatikan fakta persidangan adalah Para Terdakwa didakwakan dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP bukan Pasal 170 Ayat (1) KUHP seperti yang dakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-43 / K.BAHI / Eku.2 / 10 / 2020 yang dibacakan pada Hari Kamis, tanggal 19 November 2020, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RIDWAN ALRASID Alias RIDWAN, terdakwa II ABUBAKAR KASIM Alias KARIM, terdakwa III ABDULLAH MARJUKI Alias SALEMA bersama- sama terdakwa IV AKBAR KAY Alias WAHID pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di halaman rumah Sdr. Yusuf Sara di Baolang Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya para terdakwa dan beberapa masyarakat Desa Baolang hadir



menyelesaikan masalah saksi korban ABDUL WAHID MUSA ALIAS WAHID oleh dewan adat Baolang, mendengar jawaban saksi korban ABDUL WAHID MUSA ALIAS WAHID hanya kecil maka para terdakwa menjadi emosi, seketika terdakwa I RIDWAN ALRASID Alias RIDWAN lari mendatangi saksi korban Abdul Wahid Musa Alias Wahid langsung memukuli saksi korban Abdul Wahid Musa Alias Wahid dengan tangan kanan mengenai di bagian pelipis bagian kiri sebanyak satu kali, terdakwa III ABDULLAH MARJUKI Alias SALEMA memukul bagian belakang saksi korban Abdul Wahid Musa Alias Wahid dengan tangan kanan sebanyak satu kali, terdakwa IV AKBAR KAY Alias WAHID saat itu juga di depan saksi korban Abdul Wahid Musa Alias Wahid langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai bibir bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali serta terdakwa II ABUBAKAR KASIM Alias KARIM dari arah belakang menendang saksi korban Abdul Wahid Musa Alias Wahid dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dan sakit.

- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. Pusk.440/274/PK/2020 tanggal 03 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astasy Anisa pada Puskesmas Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor atas nama Abdul M. Musa, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapati adanya luka lecet di daerah dahi kiri atas dengan (panjang 1 cm, lebar 0,5 cm) luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan ( panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm) luka lecet di pinggang kanan dengan ( panjang 1 cm dan lebar 1 cm) kemungkinan luka lecet akibat trauma benda tumpul dan pasien dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat**

**(1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Abdul Wahid Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan, terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid memukul saksi;

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 08:30 WITA di halaman rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang memukul saksi pada saat itu adalah terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid sedangkan terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim menendang saksi;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang melihat para Terdakwa memukul dan menendang saksi karena kami sedang rapat adat (adatia);
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir kiri sedangkan terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 08:30 WITA saksi mendapat undangan untuk penyelesaian persoalan secara adat karena telah memposting foto yang kurang pantas milik saudari Sahura Puas di facebook saat itu saksi dijemput oleh Ahmad Yunus sebagai Linmas Desa menuju ke tempat pertemuan, sesampai disana tepatnya di rumah bapak Jusuf Sara kemudian pertemuan adat dimulai dan dewan adat mulai bertanya dan saksi menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh dewan adat dengan suara yang kecil, kemudian ada yang berkata dari belakang "suara kasih keras dulu" lalu saksi menjawab "kalau dewan adat meminta saya untuk suara keras baru saya suara keras" tiba-tiba datang dari luar ke area pertemuan adat Terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid yang langsung melompat ke arah depan saksi dan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim menendang saksi dari arah belakang menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang sehingga

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi jatuh kemudian saudara Kamaria Abdulah membantu membangunkan saksi dan karena kondisi belum aman saudara Samsudin Puas membawa saksi ke rumahnya lalu setelah kondisi aman, acara adat dilanjutkan sampai selesai lalu setelah itu saksi pulang ke rumah dan mengambil sepeda motor kemudian pergi ke Polsek Pantar untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi karena membantah suara yang menyuruh saksi untuk bersuara keras saat menjawab pertanyaan dari dewan adat;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet di pelipis kiri dan bibir serta luka lecet di pinggang kanan;
- Bahwa saat itu saksi sempat berobat di Puskesmas Kabir setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa, saksi masih beristirahat di rumah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sekarang saksi sudah sembuh;
- Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf dan berdamai dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengeluarkan biaya saat berobat ke Puskesmas Kabir;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor: Pusk.440/274/PK/2020 tanggal 3 Mei 2020, saksi membenarkan hasil *Visum et Repertum* tersebut;
- Bahwa rumah milik Jusuf Sara mempunyai pagar, dengan tinggi 1 (satu) meter lebih dan terbuat dari belahan bambu yang dapat dilihat orang dari luar;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat adatia tersebut karena telah memposting foto yang kurang pantas milik saudari Sahura Puas di facebook;
- Bahwa saat itu yang pertama memukul saksi adalah Terdakwa I Ridwan Alrasid dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri, lalu terdakwa III Abdullah Marjuki memukuli saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa IV Akbar Kay memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II Abubakar Kasim menendang saksi dari arah belakang menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang;
- Bahwa saksi tidak membalas dan hanya pasrah saat dipukuli Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu ada orang yang meleraoi;



- Bahwa ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Sahura Puas;
- Bahwa Para Terdakwa datang dari arah belakang saksi pada saat itu;
- Bahwa tidak ada yang memberitahu saksi saat akan dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa I datang dari arah belakang saksi kemudian berjalan ke depan saksi lalu langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Abubakar Kasim menendang saksi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kemudian saksi terjatuh ke depan;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong untuk memukul saksi saat itu;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema yang memukul punggung saksi karena merasakan saat dipukul dan melihat terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema dibelakang saksi setelah itu;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim menendang saksi karena saksi merasakan dan setelah terjatuh saksi melihat Terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim menarik kaki kanannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Para Terdakwa tidak memukul dan menendang saksi saat itu dan Terdakwa II tidak ada ditempat kejadian saat peristiwa tersebut berlangsung;

**2. Bajihir Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan, terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid memukul Saksi Korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban Abdul Wahid Musa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 WITA di halaman rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;



- Bahwa yang memukul saksi korban Abdul Wahid Musa pada saat itu adalah terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan, terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang melihat Para Terdakwa memukul Saksi korban karena saat itu ada rapat adat (adatia);
- Bahwa jarak saksi sekitar 4 (empat) meter dari Saksi korban saat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi korban dalam posisi duduk karena sedang ditanyai oleh dewan adat, lalu datang Terdakwa I memukul Saksi korban kemudian diikuti oleh Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi hadir dalam kapasitas sebagai tokoh pemuda dalam rapat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri Saksi korban, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung Saksi korban dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir kiri Saksi korban sedangkan terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang Saksi korban;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban karena tidak puas dengan jawaban Saksi korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kapasitas Para Terdakwa sehingga hadir dalam rapat adat tersebut;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka lecet di pelipis kiri dan bibir serta luka lecet di pinggang kanan;
- Bahwa ada orang yang meleraikan saat itu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul Saksi korban saat itu selain dari Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi korban sempat dibawa ke Puskesmas Kabir untuk dirawat jalan namun saksi tidak tahu siapa yang membawa Saksi korban saat itu;
- Bahwa saat itu ada banyak / tidak terhitung orang yang hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa saat itu rapat adat diadakan untuk menyelesaikan persoalan Saksi korban yang telah memposting foto yang kurang pantas milik saudari Sahura Puas di facebook;



- Bahwa saat itu kami duduk di atas kursi dengan posisi melingkar;
- Bahwa saat itu ada 1 (satu) orang yang meleraikan saat Para Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa masih berada di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul Saksi korban saat itu, mereka hanya melihat Saksi korban dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Akbar Kay memukul Saksi korban di bagian bibir kiri;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang bisa melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat dengan jelas saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa saat itu ada Linmas Desa yang memisahkan setelah Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I Ridwan Alrasid namun Para Terdakwa lainnya tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa saat itu ada jeda waktu tidak sampai 5 (lima) menit antara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ridwan Alrasid dan Para Terdakwa lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Para Terdakwa tidak memukul dan menendang Saksi korban saat itu dan Terdakwa II tidak ada ditempat kejadian saat peristiwa tersebut berlangsung;

**3. Ahmad Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan dan terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema memukul Saksi Korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban Abdul Wahid Musa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 WITA di halaman rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang memukul saksi korban Abdul Wahid Musa pada saat itu adalah terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan dan terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema;
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Alrasid memukul Saksi korban di pelipis kiri;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Marjuki memukul Saksi korban di punggung;



- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid memukul Saksi korban saat itu karena saksi sempat terjatuh namun terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat melihat Saksi korban dipukul saksi langsung berusaha menyelamatkan Saksi korban dengan cara memeluk dan membawa lari Saksi korban bahkan saat itu saksi dan Saksi korban sempat terjatuh;
- Bahwa saksi melihat Saksi korban mengalami luka di pelipis kiri, bibir kiri dan pinggang;
- Bahwa saat itu posisi terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim berada di jalan setapak;
- Bahwa setelah saksi dan Saksi korban jatuh, saksi tidak tahu masih ada orang yang memukul Saksi korban lagi karena Samsudin Puas sudah membawa lari Saksi korban ke rumahnya;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan dan terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema yang memukul Saksi korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Marjuki memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di punggung;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan saksi dan Saksi Korban jatuh saat itu karena saksi juga panik dan tidak memperhatikan lagi;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi korban adalah terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan dan terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema;
- Bahwa saksi membawa lari Saksi korban dari area rapat menuju ke jalan setapak sekitar 10 (sepuluh) meter sebelumnya akhirnya kami terjatuh;
- Bahwa saat itu saksi membawa lari Saksi korban sekitar 1-2 menit sebelum kami terjatuh;
- Bahwa saat itu Saksi korban tidak dipukul serentak oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa II dan Terdakwa IV masing-masing menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III tidak memukul Saksi korban saat itu dan Terdakwa II tidak ada ditempat kejadian saat peristiwa tersebut berlangsung;

**4. Junaidin Mahmud Kay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan, terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid memukul Saksi Korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban Abdul Wahid Musa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 WITA di halaman rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang memukul saksi korban Abdul Wahid Musa pada saat itu adalah terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan, terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengikuti rapat adat (adatia) untuk menyelesaikan persoalan Saksi korban yang telah memposting foto yang kurang pantas milik saudari Sahura Puas di facebook;
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat kejadian tersebut sehingga saksi melihat dengan jelas pemukulan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban bergantian yang pertama Terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Para Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka lecet di pelipis kiri dan bibir kiri;
- Bahwa saat itu saksi ikut mengamankan Saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jelas;
- Bahwa jarak saksi dengan Saksi korban saat kejadian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi ikut dengan Linmas Desa untuk memisahkan Saksi Korban saat dipukul oleh Terdakwa I Ridwan Alrasid;
- Bahwa saksi melihat Saksi korban dan Linmas Desa terjatuh saat itu;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi korban dan Linmas Desa jatuh saat itu karena Saksi korban dipukul oleh Terdakwa IV Akbar Kay;
- Bahwa Terdakwa IV Akbar Kay memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa IV Akbar Kay memukul Saksi korban dari arah depan;
- Bahwa Saksi korban terjatuh ke belakang akibat pukulan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi korban terjatuh sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa memukul Saksi korban satu-satu, tidak bersamaan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Para Terdakwa tidak memukul dan menendang Saksi korban saat itu dan Terdakwa II tidak ada ditempat kejadian saat peristiwa tersebut berlangsung;

**5. Usman Pale**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan, terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid memukul Saksi Korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi korban Abdul Wahid Musa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 WITA di halaman rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul saksi korban Abdul Wahid Musa pada saat itu adalah terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan, terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid;
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan saya saat kejadian sehingga dapat melihat dengan jelas pemukulan tersebut dan saat itu saya berada tepat di belakang Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka lecet di bibir kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat luka lecet di pelipis Saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Para Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian posisi terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema bersebelahan dengan saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat Para Terdakwa lainnya di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi melihat Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan memukul Saksi korban dari arah depan;
- Bahwa Linmas Desa sempat melindungi Saksi korban setelah dipukul oleh Terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan lalu setelah itu Para Terdakwa lainnya memukul Saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Para Terdakwa tidak memukul dan menendang Saksi korban saat itu dan Terdakwa II tidak ada ditempat kejadian saat peristiwa tersebut berlangsung;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Ridwan Alrasid Alias Ridwan :**

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2020 ada rapat adat penyelesaian masalah foto porno saudara kami Sahura Puas;
- Bahwa Terdakwa I hadir pada rapat adat tersebut di halaman rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor karena bertetangga dengan bapak Jusuf Sara;
- Bahwa Terdakwa I hadir dari awal rapat tersebut sekitar jam 06.30 WITA;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang hadir, ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat lainnya yang berjumlah sekitar 20 sampai 30 orang;
- Bahwa halaman rumah Jusuf Sara cukup luas untuk menampung orang-orang tersebut;
- Bahwa ada yang duduk di kursi dan ada yang berdiri;
- Bahwa Terdakwa I duduk di rumah Samsudin Puas yang berhadapan dengan rumah Jusuf Sara;
- Bahwa Terdakwa I melihat ada keributan saat itu;
- Bahwa keributan disebabkan oleh karena teguran dewan adat dibantah oleh saksi korban Abdul Wahid Musa sehingga membuat semua yang hadir menjadi marah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I juga sempat marah dan mendekati ke area rapat adat dan membentak saksi korban Abdul Wahid Musa dengan berkata "kamu punya salah kenapa harus bentak-bentak?";
- Bahwa Linmas Desa mengamankan saksi korban Abdul Wahid Musa karena mendengar suara Terdakwa I yang besar dan mungkin berpikir Terdakwa I akan memukul saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul saksi korban Abdul Wahid Musa, Terdakwa I hanya membentak;
- Bahwa Terdakwa I membentak saksi korban Abdul Wahid Musa dari jarak 8 (delapan) meter;
- Bahwa saat itu ada Linmas Desa di sebelah saksi korban Abdul Wahid Musa saat Terdakwa I mendekati dan membentak saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saat mendekati saksi korban Abdul Wahid Musa, Terdakwa I tidak melihat Para Terdakwa lainnya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak berikan keterangan seperti poin 5 di polisi;
- Bahwa Terdakwa I yang membuat keributan di tempat rapat adat;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Para Terdakwa lainnya di tempat rapat adat saat itu;
- Bahwa Terdakwa I membantah keterangan Terdakwa I di polisi;
- Bahwa saat itu yang berada di sekitar saudara saat mendekati saksi korban Abdul Wahid Musa yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat dan ibu-ibu;
- Bahwa jarak rumah Samsudin Puas dengan tempat rapat adat diatas 21 (dua puluh satu) meter;
- Bahwa Terdakwa I mendekat ke saksi korban Abdul Wahid Musa sampai jarak 8 (delapan) meter;
- Bahwa orang-orang menjadi takut ketika Terdakwa I meneriaki saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa Terdakwa I berteriak "we anjing kamu punya salah kenapa harus bentak-bentak";
- Bahwa saat itu Terdakwa I memiliki keinginan untuk memukul saksi korban Abdul Wahid Musa tapi tidak jadi pukul karena Linmas Desa membawa lari saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah pukul orang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah dipidana;
- Bahwa saksi korban Abdul Wahid Musa dibawa lari ke rumah Samsudin Puas;
- Bahwa saat itu saksi korban Abdul Wahid Musa dibawa lari ke arah Terdakwa I karena merek dari sebelah kanan pagar sementara Terdakwa I dari sebelah kiri pagar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I tidak berbuat apa-apa lagi;
- Bahwa ada sekitar 20-30 orang di tempat rapat adat saat itu, ada yang duduk di kursi dan ada yang berdiri;
- Bahwa yang duduk di kursi saat itu adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat terdakwa II Abubakar Kasim, terdakwa III Abdullah Marjuki dan terdakwa IV Akbar Kay saat itu;
- Bahwa Terdakwa I berteman dengan Para Terdakwa lain sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa I mengenali terdakwa IV Akbar Kay namun saya tidak melihatnya saat itu;
- Bahwa Terdakwa I berteriak saat mendatangi saksi korban Abdul Wahid Musa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi korban Abdul Wahid Musa duduk di kursi berhadapan dengan Terdakwa I saat mendatanginya;
- Bahwa Linmas Desa membawa lari saksi korban Abdul Wahid Musa lewat sebelah kanan Terdakwa I;
- Bahwa saat berpapasan jarak Terdakwa I dengan saksi korban Abdul Wahid Musa sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa luas halaman rumah Jusuf Sara sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa lebar halaman rumah Jusuf Sara sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa rumah Jusuf Sara ada pagar;
- Bahwa pagar tersebut ada pintu;
- Bahwa Linmas Desa membawa lari saksi korban Abdul Wahid Musa lewat pintu pagar;
- Bahwa ada orang yang menghalangi Terdakwa I saat Linmas Desa membawa lari saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang menghalangi Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saat diperiksa oleh polisi Terdakwa I tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa polisi tidak pernah meminta Terdakwa I untuk didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa I menanda tangani BAP di polisi pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa I dipaksa menanda tangani BAP di polisi;
- Bahwa saksi korban Abdul Wahid Musa jatuh di halaman rumah Samsudin Puas;
- Bahwa halaman tersebut adalah milik Samsudin Puas sendiri;
- Bahwa antara rumah Jusuf Sara dan Samsudin Puas ada jalan setapak;
- Bahwa jalan setapak tersebut bukan milik Jusuf Sara;

## **Terdakwa II Abubakar Kasim Alias Karim :**

- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak berada di tempat kejadian di rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat itu Terdakwa II berada di rumah yang terletak di Kampung Dilak, RT.008/RW.004, Dusun II, Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor dan setelah selesai keributan baru saya pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa II ke rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor 1 (satu) kilo meter;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



- Bahwa saat itu Terdakwa II pergi ke tempat keributan untuk mencari teman-teman untuk mencari ikan di laut untuk berbuka puasa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah petani;
- Bahwa saat itu tidak ada ikan di rumah jadi mau pergi cari ikan untuk makan;
- Bahwa Terdakwa II pergi mencari teman-teman yaitu Para Terdakwa lainnya untuk pergi ke laut;
- Bahwa biasanya Terdakwa II pergi mencari ikan dengan kakak tapi kakak sudah pergi dahulu saat itu makanya Terdakwa II mencari Para Terdakwa lainnya untuk pergi mencari ikan;
- Bahwa waktu tempuh dari rumah Terdakwa II ke rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa II sampai di rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor jam 10.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa II tahu saat itu jam 10.00 WITA setelah bertanya kepada Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa lainnya sedang main HP saat Terdakwa II sampai disitu;
- Bahwa setelah keributan pertama kali Terdakwa II bertemu dengan Para Terdakwa lainnya di rumah Terdakwa I, mereka sedang bercerita tentang keributan itu lalu Terdakwa II mengajak mereka pergi ke laut saat itu juga dan kami kembali dari laut pada sore hari;
- Bahwa kami ditangkap polisi 5 (lima) hari setelah kejadian keributan;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa Terdakwa II membantah keterangan Terdakwa II di polisi;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang pergi ke laut dengan Terdakwa II saat itu;
- Bahwa saat Para Terdakwa datang Samsudin Kasim sudah menunggu di kapal;
- Bahwa Terdakwa II sering pergi ke laut dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II pergi ke laut dengan Para Terdakwa lainnya pada bulan Maret;
- Bahwa jalan dari rumah Terdakwa II ke tempat kejadian sudah diaspal;
- Bahwa Terdakwa II jalan dari rumah ke tempat kejadian jam 08.30 WITA dan tiba disana jam 09.00 WITA;



- Bahwa saat Terdakwa II sampai sudah tidak ada orang lagi di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II tidak menendang saksi korban Abdul Wahid Musa karena saya tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa II diperiksa oleh polisi, Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa polisi tidak pernah meminta Terdakwa II untuk didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa II menanda tangani BAP di polisi pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa II dipaksa menanda tangani BAP di polisi;
- Bahwa setelah tanggal 3 Mei 2020 Terdakwa II tidak pergi ke laut lagi sampai dipanggil polisi pada tanggal 5 Mei 2020;

### **Terdakwa III Abdullah Marjuki Alias Salema :**

- Bahwa saat itu Terdakwa III berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa III di luar halaman rumah Jusuf Sara di dekat Mushola;
- Bahwa Terdakwa III mengikuti rapat adat dari awal;
- Bahwa Terdakwa III melihat ada keributan saat itu;
- Bahwa jarak Terdakwa III dari tempat rapat adat sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa III hanya melihat Terdakwa I Ridwan Alrasid dan Terdakwa IV Akbar Kay sedangkan Terdakwa II Abubakar Kasim tidak Terdakwa III lihat;
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Alrasid berada di halaman rumahnya;
- Terdakwa IV Akbar Kay berada di arah timur/di belakang matahari naik;
- Bahwa keributan disebabkan oleh karena teguran dewan adat dibantah oleh saksi korban Abdul Wahid Musa sehingga membuat semua yang hadir menjadi marah;
- Bahwa Linmas Desa mengamankan saksi korban Abdul Wahid Musa karena mendengar suara Terdakwa I Ridwan Alrasid yang besar dan mungkin berpikir akan memukul saksi korban Abdul Wahid Musa karena telah mendekati sampai jarak 8 (delapan) meter dari saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat Terdakwa I Ridwan Alrasid memukul saksi korban Abdul Wahid Musa karena banyak orang;
- Bahwa setelah keributan tersebut Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I Ridwan Alrasid kemudian kami diajak ke laut oleh Terdakwa II Abubakar Kasim;
- Bahwa saat itu Terdakwa III melihat terdakwa Ridwan Alrasid mendatangi saksi korban Abdul Wahid Musa dari arah samping;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



- Bahwa saat itu ada pagar yang menghalangi namun Terdakwa III bisa melihat terdakwa Ridwan Alrasid;
- Bahwa saat itu terjadi keributan ketika terdakwa Ridwan Alrasid mendekati tempat rapat;
- Bahwa Terdakwa III dan Fakhruddin Sara berada di belakang dapur;
- Bahwa Terdakwa III di belakang dapur dari jam 07.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa III melihat saksi korban Abdul Wahid Musa terjatuh dan ditolong oleh Samsudin Puas;
- Bahwa tidak ada yang mengejar saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa Terdakwa III tidak memukul saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saat diperiksa oleh polisi Terdakwa III tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa polisi tidak pernah meminta saya untuk didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa III menanda tangani BAP di polisi pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa III dipaksa menandatangani BAP di polisi;
- Bahwa Saksi korban Abdul Wahid Musa jatuh di halaman rumah Samsudin Puas;
- Bahwa halaman tersebut adalah milik Samsudin Puas sendiri;
- Bahwa antara rumah Jusuf Sara dan Samsudin Puas ada jalan setapak;
- Bahwa jalan setapak tersebut bukan milik Jusuf Sara;

#### **Terdakwa IV Akbar Kay Alias Wahid :**

- Bahwa saat itu Terdakwa IV berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa IV di belakang ketua adat sedang duduk bersama Fakhruddin Sara, Takdir Asih dan Hamsah Tahir;
- Bahwa Terdakwa IV dan teman-teman Terdakwa IV hanya duduk-duduk saja mau mendengarkan penjelasan saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa keributan disebabkan oleh karena teguran dewan adat dibantah oleh saksi korban Abdul Wahid Musa sehingga membuat semua yang hadir menjadi marah;
- Bahwa setelah itu karena ribut dan Terdakwa I Ridwan Alrasid sambil berteriak mendekati area rapat dari rumah Samsudin Puas lalu Linmas Desa membawa lari saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa jarak tempat rapat adat dengan rumah Samsudin Puas sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa IV melihat Linmas Desa dan saksi korban Abdul Wahid Musa terjatuh tapi tidak tahu kenapa karena Terdakwa IV jauh;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengejar Linmas Desa dan saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Alrasid tidak mengejar Linmas Desa dan saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengejar Linmas Desa dan saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa setelah keributan tersebut Terdakwa IV dan Terdakwa III Abdullah Marjuki pergi ke rumah Terdakwa I Ridwan Alrasid kemudian kami diajak ke laut oleh Terdakwa II Abubakar Kasim dan pulang pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa IV duduk di belakang ketua adat;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa IV lebih tinggi dari posisi duduk terdakwa I Ridwan Alrasid;
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Alrasid duduk di depan Terdakwa IV tapi jauh;
- Bahwa Terdakwa IV bisa melihat dengan jelas pada jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa tidak ada pohon yang menghalangi pandangan saudara kepada terdakwa I Ridwan Alrasid;
- Bahwa Terdakwa I satu suku dengan Sahura Puas jadi tidak bisa berpacaran;
- Bahwa Terdakwa IV melihat saat terdakwa I Ridwan Alrasid mendatangi saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa ekspresi terdakwa I Ridwan Alrasid sangat marah/emosi saat mendatangi saksi korban Abdul Wahid Musa bahkan terdakwa I Ridwan Alrasid sempat meneriaki saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saksi korban Abdul Wahid Musa orang asli Desa Baolang;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memukuli saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV juga emosi dengan saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saat diperiksa oleh polisi Terdakwa IV tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa polisi tidak pernah meminta Terdakwa IV untuk didampingi Penasihat Hukum saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa IV menandatangani BAP di polisi pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa IV dipaksa menandatangani BAP di polisi;
- Bahwa saksi korban Abdul Wahid Musa jatuh di halaman rumah Samsudin Puas;
- Bahwa halaman tersebut adalah milik Samsudin Puas sendiri;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara rumah Jusuf Sara dan Samsudin Puas ada jalan setapak;
- Bahwa jalan setapak tersebut bukan milik Jusuf Sara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Jusuf Sara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena ada masalah foto porno yang diposting oleh Abdul Wahid Musa di facebook;
  - Bahwa saat itu ada rapat adat untuk penyelesaian masalah saksi korban Abdul Wahid Musa yang telah memposting foto porno milik Sahura Puas di facebook;
  - Bahwa para peserta rapat adat tersebut duduk di halaman rumah saksi;
  - Bahwa saat itu saksi melihat saksi korban Abdul Wahid Musa karena sedang rapat bersama kami dewan adat;
  - Bahwa saat rapat adat sempat ada keributan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban Abdul Wahid Musa karena ada kerumunan massa saat terjadi keributan;
  - Bahwa saksi memerintahkan saksi korban Abdul Wahid Musa untuk bersuara besar saat rapat adat tapi dibantah oleh saksi korban Abdul Wahid Musa;
  - Bahwa orang-orang yang ada sangat marah saat saksi korban Abdul Wahid Musa membantah saksi;
  - Bahwa tidak orang yang menghampiri dan memukul saksi korban Abdul Wahid Musa saat itu;
  - Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa I Ridwan Alrasid tidak memukul Saksi korban saat itu;
  - Bahwa saat saksi korban dibawa oleh Linmas Desa, Terdakwa II, III dan IV tidak memukuli saksi korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
- 2. Hatim Puas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena ada masalah foto porno milik anak saksi yang diposting oleh Abdul Wahid Musa di facebook;
  - Bahwa tokoh adat yang hadir saat itu adalah Jusuf Sara dan Amin Kay;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang diperiksa adalah Abdul Wahid Musa;
- Bahwa jarak saksi dengan Abdul Wahid Musa saat itu 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat pemeriksaan Abdul Wahid Musa sempat terjadi keributan;
- Bahwa keributan terjadi karena Abdul Wahid Musa saat ditanya oleh dewan adat menjawab dengan suara yang kecil lalu ketika disuruh untuk bersuara besar oleh dewan adat, Abdul Wahid Musa membantah lalu forum menjadi marah dan terjadi keributan sehingga Linmas Desa membawa Abdul Wahid Musa keluar dari area rapat adat;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan terhadap Abdul Wahid Musa saat itu karena Linmas sudah membawa Abdul Wahid Musa keluar dari area rapat adat dan terhalang oleh orang banyak saat ada keributan;
- Bahwa saat keributan saksi melihat Terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan, terdakwa III Abdullah Marjuki alias Salema dan terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid namun saksi tidak melihat terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Alrasid dengan Sahura Puas mempunyai hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saat rapat saksi duduk di depan meja menghadap ke rumah dewan adat;
- Bahwa saat itu banyak orang yang berdiri di belakang saksi;
- Bahwa saat rapat saksi korban Abdul Wahid Musa duduk di depan saksi dan membelakangi rumah dewan adat;
- Bahwa saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang berkerumun di belakang saya dan di belakang saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa jarak antara kerumunan orang dan saksi korban Abdul Wahid Musa saat itu sekitar 7-8 meter;
- Bahwa Linmas Desa duduk di sebelah saksi korban Abdul Wahid Musa saat rapat adat;
- Bahwa saat rapat tidak ada yang menghalangi pandangan saksi untuk melihat saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saat terjadi keributan pandangan saksi terhalang oleh kerumunan orang;
- Bahwa saksi melihat saat saksi korban Abdul Wahid Musa dibawa oleh Linmas Desa tapi tidak tahu dibawa kemana;
- Bahwa banyak orang yang marah saat saksi korban Abdul Wahid Musa membantah saat dewan adat menyuruh untuk bersuara besar;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Linmas Desa langsung melindungi saksi korban Abdul Wahid Musa saat orang-orang marah kepada saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menghampiri dan memukul saksi korban Abdul Wahid Musa saat itu;
- Bahwa saksi melihat saat Linmas Desa membawa saksi korban Abdul Wahid Musa untuk dilindungi;
- Bahwa Linmas Desa yang melindungi saksi korban Abdul Wahid Musa bernama Ahmad Yunus;
- Bahwa saksi melihat saat Linmas Desa membawa saksi korban Abdul Wahid Musa untuk dilindungi tapi sempat terhalang kerumunan orang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Amin Kay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban Abdul Wahid Musa saat itu 3 (tiga) meter;
- Bahwa tokoh adat yang hadir saat itu adalah Jusuf Sara dan Amin Kay;
- Bahwa saat itu yang diperiksa adalah Abdul Wahid Musa;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban Abdul Wahid Musa dipukuli karena kerumunan massa di area rapat adat;
- Bahwa saat keributan saksi tidak melihat Para Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi korban Abdul Wahid Musa dibawa oleh Linmas Desa;
- Bahwa saksi hadir saat rapat adat terkait foto porno yang diposting saksi korban Abdul Wahid Musa di facebook;
- Bahwa saksi hadir karena diundang untuk ikut rapat adat tersebut;
- Bahwa saksi korban Abdul Wahid Musa juga hadir saat itu;
- Bahwa banyak orang yang marah saat saksi korban Abdul Wahid Musa membantah saat dewan adat menyuruh untuk bersuara besar;
- Bahwa terdakwa I Ridwan Alrasid tidak mendekati dan memukul Saksi korban saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Samsudin Puas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



- Bahwa saksi korban Abdul Wahid Musa dan Linmas Desa jatuh karena menginjak batu sehingga tergelincir;
  - Bahwa saksi langsung menolong Linmas Desa lalu menyerahkan ke saudara Mukhtar Amin kemudian saksi membantu saksi korban Abdul Wahid Musa untuk berdiri;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada luka pada saksi korban Abdul Wahid Musa;
  - Bahwa jarak dari tempat rapat sampai ke tempat jatuhnya saksi korban Abdul Wahid Musa dan Linmas Desa sekitar 8 (delapan) meter;
  - Bahwa saksi korban Abdul Wahid Musa dan Linmas Desa berlari dari tempat rapat sampai ke tempat mereka jatuh;
  - Bahwa tidak ada orang yang mengejar saksi korban Abdul Wahid Musa dan Linmas Desa saat itu;
  - Bahwa para terdakwa tidak mengejar saksi korban Abdul Wahid Musa dan Linmas Desa saat itu;
  - Bahwa saksi korban Abdul Wahid Musa dan Linmas Desa lari karena suara keributan orang-orang yang ada saat itu;
  - Bahwa setelah saksi menolong saksi korban Abdul Wahid Musa dibawa oleh Mukhtar Amin ke rumah saksi;
  - Bahwa jarak antara tempat jatuhnya Saksi korban dan rumah saksi sekitar 5-6 meter;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dan tempat rapat sekitar 8 meter;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan Saksi korban diamankan di rumah saksi;
  - Bahwa di rumah Jusuf Sara banyak batu;
  - Bahwa jenis batu yang ada di halaman rumah Jusuf Sara adalah batu karang;
  - Bahwa saat itu saksi korban Abdul Wahid Musa dan Linmas Desa jatuh ke arah depan;
  - Bahwa saat terjatuh posisi saksi korban Abdul Wahid Musa ditindih oleh Linmas Desa;
  - Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa saat itu;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 5. Mukhtar Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat saat saksi korban Abdul Wahid Musa dan Linmas Desa jatuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menolong saksi korban Abdul Wahid Musa dengan membawa ke rumah Samsudin Puas untuk diamankan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka pada wajah dan badan saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa jarak antara tempat jatuhnya Saksi korban dan rumah Samsudin Puas sekitar 6 meter;
- Bahwa saksi membawa Saksi korban ke rumah Samsudin Puas dengan cara memegang tangan Saksi korban;
- Bahwa saksi membawa Saksi korban ke rumah Samsudin Puas untuk mengamankan karena kondisi saat itu tidak kondusif;
- Bahwa jarak dari tempat rapat sampai ke tempat jatuhnya saksi korban Abdul Wahid Musa dan Linmas Desa sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa sebelum keributan saksi berada di belakang Saksi korban;
- Bahwa ada banyak orang yang hadir saat rapat adat tersebut;
- Bahwa saksi mendengar saat Saksi korban membantah dewan adat lalu Linmas Desa membawa lari Saksi korban;
- Bahwa tidak ada orang yang mengejar dan memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa di tempat rapat hanya ada 1 (satu) orang Linmas Desa;
- Bahwa saksi membawa Saksi korban ke rumah Samsudin Puas agar suasana menjadi kondusif dan rapat bisa dilanjutkan lagi;
- Bahwa Samsudin Puas tidak menyuruh saksi untuk membawa Saksi korban kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat luka lecet pada wajah dan tubuh Saksi korban saat berada dalam kamar di rumah Samsudin Puas karena Saksi korban menunduk saat itu;
- Bahwa saat itu kondisi kamar terang dan saksi bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa posisi jatuhnya saksi korban Abdul Wahid Musa dan Linmas Desa di halaman rumah Jusuf Sara;
- Bahwa tidak ada diantara Para Terdakwa yang memukul saksi korban Abdul Wahid Musa ketika terjatuh;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat Para Terdakwa di tempat rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Linmas Desa membawa saksi korban Abdul Wahid Musa keluar tempat rapat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



6. **Samsudin Kasim**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa II;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah saksi yang terletak di Kampung Dilak, RT. 008/ RW. 004, Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat itu sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa II Abubakar Kasim pergi ke rumah saksi untuk mengajak saksi ke laut mencari ikan namun karena kurang tenaga Terdakwa II Abubakar Kasim pergi untuk mencari teman di kampung sebelah (TKP) untuk mengajak pergi ke laut;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa II Abubakar Kasim pergi ke rumah saudara pada jam 08.30 WITA karena saksi melihat jam;
- Bahwa jarak rumah saksi ke tempat kejadian pemukulan saksi korban Abdul Wahid Musa sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi tahu karena Terdakwa II Abubakar Kasim yang memberi tahu saksi;
- Bahwa kami pergi ke laut jam 08.40 WITA;
- Bahwa teman-teman yang dibawa oleh Abubakar Kasim ke laut yaitu Terdakwa I Ridwan Alrasid, terdakwa III Abdullah Marjuki dan terdakwa IV Akbar Kay;
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Alrasid, terdakwa III Abdullah Marjuki dan terdakwa IV Akbar Kay tinggal di sekitar tempat kejadian pemukulan saksi korban Abdul Wahid Musa;
- Bahwa jarak rumah saksi ke tempat kejadian pemukulan saksi korban Abdul Wahid Musa 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Abubakar Kasim pergi memanggil Para Terdakwa dari kampung sebelah dengan berlari;
- Bahwa waktu tempuh pergi pulang dari rumah saksi ke kampung sebelah sekitar 10 menit;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu rumah Para Terdakwa;
- Bahwa rumah Para Terdakwa berjauhan;
- Bahwa saksi sering pergi mencari ikan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada Abubakar Kasim dimana bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Abubakar Kasim pergi untuk mencari teman-temannya pada jam 08.30 WITA;
- Bahwa saksi tahu karena melihat Abubakar Kasim pergi dengan berlari;



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar sedangkan dan Terdakwa II menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Terdakwa II kembali ke Kampung Dilak bersama Para Terdakwa lainnya pada jam 10.00 WITA lalu pergi ke laut. Terhadap pendapat Terdakwa II, Saksi menyatakan membenarkan pendapat Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: Pusk.440/274/PK/2020 tanggal 3 Mei 2020 yang dibuat oleh dr. Astasy Anisa di Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapati adanya luka lecet di daerah dahi kiri atas dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm kemungkinan luka lecet akibat trauma benda tumpul dan pasien dapat melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 08:30 WITA di halaman rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor telah diadakan rapat adat Masyarakat desa baolang yang dihadiri oleh banyak orang untuk membahas masalah saksi Abdul Wahid Musa (selanjutnya disebut saksi korban) yang telah memposting foto yang kurang pantas milik Sahura Puas di *Facebook* kemudian setelah rapat dimulai dan dewan adat mengajukan pertanyaan kepada saksi korban, saksi korban menjawab dengan suara yang kecil, sehingga terjadi ketidakpuasan oleh masyarakat yang hadir yang menginginkan agar suara saksi korban untuk menjadi lebih besar ketika menjawab pertanyaan dewan adat, atas ketidakpuasan tersebut saksi korban menjawab dengan kata-kata yang intinya "apabila dewan adat menginginkan saya untuk bersuara keras, maka saya akan bersuara keras";
- Bahwa benar setelah saksi korban mengeluarkan kata-kata tersebut, tiba-tiba Terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



dengan Terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim (selanjutnya disebut Terdakwa II), Terdakwa III Abdullah Marjuki (selanjutnya disebut Terdakwa III), dan Terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid (selanjutnya disebut Terdakwa IV) masuk ke tempat acara adat dan kemudian memukul saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa I memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II yang menendang saksi korban dari arah belakang menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan kesimpulan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: Pusk.440 / 274 / PK / 2020 tanggal 3 Mei 2020 yang dibuat oleh dr. Astarly Anisa di Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar, saksi korban mengalami luka lecet di daerah dahi kiri atas dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm kemungkinan luka lecet akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan



suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, selanjutnya disebut Para Terdakwa, masing-masing bernama Ridwan Alrasid Alias Ridwan, Abubakar Kasim Alias Karim, Abdullah Marjuki Alias Salema, dan Akbar Kay Alias Wahid yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur "**barang siapa**" menurut Majelis Hakim **terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

## **Ad.2. Unsur "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang";**

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 K / Kr / 1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud "Secara terang-terangan (*openlijk*)" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *Openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum" dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Bersama-sama" sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 KUHPidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap Orang Atau Barang” bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 08:30 WITA di halaman rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor telah diadakan rapat adat Masyarakat desa baolang yang dihadiri oleh banyak orang untuk membahas masalah saksi Abdul Wahid Musa (selanjutnya disebut saksi korban) yang telah memposting foto yang kurang pantas milik Sahura Puas di Facebook kemudian setelah rapat dimulai dan dewan adat mengajukan pertanyaan kepada saksi korban, saksi korban menjawab dengan suara yang kecil, sehingga terjadi ketidakpuasan oleh masyarakat yang hadir yang menginginkan agar suara saksi korban untuk menjadi lebih besar ketika menjawab pertanyaan dewan adat, atas ketidakpuasan tersebut saksi korban menjawab dengan kata-kata yang intinya “apabila dewan adat menginginkan saya untuk bersuara keras, maka saya akan bersuara keras”;

Bahwa setelah saksi korban mengeluarkan kata-kata tersebut, tiba-tiba Terdakwa I Ridwan Alrasid alias Ridwan (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa II Abubakar Kasim alias Karim (selanjutnya disebut Terdakwa II), Terdakwa III Abdullah Marjuki (selanjutnya disebut Terdakwa III), dan Terdakwa IV Akbar Kay alias Wahid (selanjutnya disebut Terdakwa IV) masuk ke tempat acara adat dan kemudian memukul saksi korban;

Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II yang menendang saksi korban dari arah belakang menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan kesimpulan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: Pusk.440 / 274 / PK / 2020 tanggal 3 Mei 2020 yang dibuat oleh dr. Astarly Anisa di Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar, saksi korban mengalami luka lecet di daerah dahi kiri atas dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan panjang 0,1 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm kemungkinan luka lecet akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa kepada saksi korban yang mana Terdakwa I memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bibir kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II yang menendang saksi korban dari arah belakang menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang, kemudian dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor: Pusk.440 / 274 / PK / 2020 tanggal 3 Mei 2020 yang sudah dibacakan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, adalah dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa perbuatan tersebut terjadi di halaman rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor dan saat itu ditempat kejadian ada banyak orang, karena saat itu sedang berlangsung rapat adat, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa kepada saksi korban dapat dikatakan dilakukan secara terang-terangan dimuka umum karena perbuatan tersebut dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan, yang pada intinya memberikan keterangan bahwa para saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan para saksi melihat saksi korban dibawa pergi oleh Linmas Desa karena saat itu di rapat terjadi keributan dan saat dibawa oleh Linmas Desa, saksi korban dan Linmas Desa sempat terjatuh;

Menimbang, terkait keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor: Pusk.440 / 274 / PK / 2020



tanggal 3 Mei 2020, maka Majelis Hakim berkeyakinan luka yang dialami oleh saksi korban bukan merupakan luka yang timbul akibat jatuh, melainkan karena ada suatu bentuk pukulan atau kekerasan terhadap saksi korban, selain itu berkaitan dengan para saksi yang tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi korban, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan yang cukup untuk mengatakan pemukulan terhadap saksi korban tidak dilakukan oleh Para Terdakwa, karena keterangan para saksi yang meringankan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, dalam persidangan saksi meringankan Samsudin Kasim memberikan keterangan bahwa saat itu sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa II pergi ke rumah saksi untuk mengajak saksi ke laut mencari ikan namun karena kurang tenaga Terdakwa II pergi untuk mencari teman di kampung sebelah (TKP) untuk mengajak pergi ke laut dan kembali ke rumah saksi Samsudin Kasim sekitar jam 10.00 WITA, sehingga Terdakwa II tidak ada ditempat kejadian saat peristiwa pemukulan kepada saksi korban terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penuntut Umum peristiwa pemukulan kepada saksi korban terjadi sekitar pukul 08.30 WITA di halaman rumah bapak Jusuf Sara yang terletak di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor dan saksi Samsudin Kasim awalnya dalam persidangan mengatakan kalau Terdakwa II kembali ke rumah saksi Samsudin Kasim jam 09.00 WITA akan tetapi keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa II yang mengatakan bahwa Terdakwa II kembali bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk melaut adalah jam 10.00 WITA dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Samsudin Kasim dan Terdakwa II dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa II baru bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor jam 10.00 WITA dan Terdakwa II juga mengatakan bahwa jangka waktu perjalanan dari rumah saksi Samsudin Kasim ke Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor adalah sekitar 30 (tigapuluh) menit apabila berjalan kaki;

Menimbang, bahwa saksi Samsudin Kasim dihadirkan untuk membantah keterangan saksi korban yang mengatakan bahwa dirinya ditendang oleh Terdakwa II menggunakan kaki kanan sedangkan menurut Terdakwa II, dirinya tidak berada di desa tersebut pada waktu yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menemukan suatu ketidaksesuaian antara keterangan saksi meringankan



dengan keterangan dari Terdakwa II, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa saat peristiwa pemukulan terhadap saksi korban terjadi di Desa Baolang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Terdakwa II ada di tempat kejadian dan melakukan bentuk kekerasan berupa menendang saksi korban, hal ini dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor: Pusk.440 / 274 / PK / 2020 tanggal 3 Mei 2020 terkait luka lecet di pinggang kanan dan keterangan saksi korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”** oleh karenanya **terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, terhadap point pertama Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu “Para Terdakwa tidak pernah memukuli atau melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Wahid Musa”, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dan dalam pertimbangan unsur telah terbukti Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim point pertama Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dikesampingkan;

Menimbang, terhadap point kedua Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu “Para Terdakwa membantah keterangan Para Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan Para Terdakwa saat di ambil keterangannya di polisi tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan dipaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saat malam hari dan saat mengutarakan hal tersebut di dalam persidangan, saksi verbalisan / saksi penyidik tidak di hadirkan”, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan saksi verbalisan adalah dapat di hadirkan oleh Penuntut Umum untuk menjawab bantahan tersebut, namun hal ini bukanlah suatu kewajiban untuk di hadirkan oleh Penuntut Umum, dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa saksi-saksi dan juga alat bukti surat yang di hadirkan Penuntut Umum sudah cukup kuat untuk menyatakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga point



kedua Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah Majelis Hakim kesusampingkan;

Menimbang, terhadap point ketiga Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu "Tidak terpenuhinya unsur "dengan tenaga bersama" dalam dakwaan Penuntut Umum" adalah sama seperti point pertama Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, dimana telah Majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur, sehingga point pembelaan ini haruslah Majelis Hakim kesusampingkan;

Menimbang, bahwa point keempat Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu "Bahwa fakta sidang saksi korban Abdul Wahid Musa alias Wahid telah menerangkan dengan jelas kalau jatuhnya saksi korban adalah akibat di pukuli dari belakang oleh terdakwa III dan ditendangi dari belakang oleh terdakwa II maka yang memudahkan perbuatan terdakwa II dan terdakwa III adalah saksi Ahmad Yunus sebab tanpa disuruh oleh siapapun saudara Ahmad Yunus / Linmaslah yang membawa lari saksi korban sehingga dengan cara saudara Ahmad Yunus membawa pergi saksi korban, telah memudahkan perbuatan terdakwa II dan terdakwa III dengan demikian peran saksi Ahmad Yunus inilah yang telah membuat lengkap perbuatan pidana sebagaimana dakwaan saudara jaksa penuntut umum, karena saudara Ahmad Yunus berlaku seolah-olah menganggangi, menyekat dan menghalang-halangi kebebasan bergerak dari saksi korban Abdul Wahid Musa Alias Wahid", menurut Majelis Hakim adalah merupakan bentuk pengakuan dari Penasihat Hukum para Terdakwa bahwa Para Terdakwa memang melakukan tindakan yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa point pembelaan ini juga tidak berasalah hukum, maka dari itu point keempat Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa point kelima Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu "Tindakan yang lebih tepat apabila memperhatikan fakta persidangan adalah Para Terdakwa didakwakan dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP bukan Pasal 170 Ayat (1) KUHP seperti yang dakwakan oleh Penuntut Umum", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa point pembelaan ini juga merupakan bentuk pengakuan telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan Para Terdakwa, dan oleh karena unsur dakwaan telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan telah terbukti, maka point pembelaan ini tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, sehingga point kelima Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan;

*Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb*



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ridwan Alrasid Alias Ridwan, Terdakwa II Abubakar Kasim Alias Karim, Terdakwa III Abdullah Marjuki Alias Salema dan Terdakwa IV Akbar Kay Alias Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ridwan Alrasid Alias Ridwan, Terdakwa II Abubakar Kasim Alias Karim, Terdakwa III Abdullah Marjuki Alias Salema dan Terdakwa IV Akbar Kay Alias Wahid tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Ridwan Alrasid Alias Ridwan, Terdakwa II Abubakar Kasim Alias Karim, Terdakwa III Abdullah Marjuki Alias Salema dan Terdakwa IV Akbar Kay Alias Wahid tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Ridwan Alrasid Alias Ridwan, Terdakwa II Abubakar Kasim Alias Karim, Terdakwa III Abdullah Marjuki Alias Salema dan Terdakwa IV Akbar Kay Alias Wahid tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I Ridwan Alrasid Alias Ridwan, Terdakwa II Abubakar Kasim Alias Karim, Terdakwa III Abdullah Marjuki Alias Salema dan Terdakwa IV Akbar Kay Alias Wahid untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Tri Margono Budisusilo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut diatas;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Klb



Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.